



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal

di Kota Singkawang, yang dalam hal ini dikuasakan

kepada **Bambang Stiadi, SH** Advokat pada Kantor

Advokat Bambang Stiadi, SH & Rekan yang beralamat

di Jalan Pemuda No. 51 Singkawang pada tanggal 19

Juni 2013, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah

tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0181/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dengan Termohon mulai sejak pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 1996 Masehi bertepatan dengan 12 Ramadhan 1416 H berdasarkan Akta Nikah Nomor : - yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Roban (sebutan dahulu) Kotif Singkawang, sekarang disebut Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang (duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 18 Juni 2013);
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : 1. ANAK 1 (umur : 17 tahun), 2. ANAK 2 (umur : 14 tahun), 3. ANAK 3 (umur : 6 tahun), 4. ANAK 4 (umur : 3 tahun) dan kesemuanya hidup bersama dan dipelihara oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya tersebut pada awalnya berjalan harmonis dan Pemohon termasuk suami yang baik dan bertanggungjawab memenuhi kewajibannya-kewajibannya terhadap Termohon maupun anak-anaknya, namun di sekitar awal tahun 2012 Termohon mulai menunjukkan tingkah laku yang kurang baik dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Hal. 2 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tingkah laku yang kurang baik dilakukan Termohon tersebut disebabkan dibakar oleh api cemburu berlebihan yang menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon sehingga sering terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
5. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangganya akhirnya Pemohon berhenti bekerja (profesi supir), kemudian Pemohon mencari pekerjaan lain di salah satu perkebunan kelapa sawit namun lagi-lagi Termohon tetap mencurigai dan terus menerus menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain padahal tuduhan tersebut tidak benar sehingga akhirnya Pemohon kembali memutuskan untuk tidak bekerja di perkebunan tersebut;
6. Bahwa selain daripada itu jika Termohon dalam keadaan marah, sepulang dari bekerja Pemohon sering diusir oleh Termohon dari rumah tempat tinggal mereka sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat berkumpul bersama dengan Termohon dan anak-anaknya dengan alasan bahwa rumah yang mereka miliki adalah bukan hasil kerja Pemohon, dan jika terjadi pertengkaran-pertengkaran maka Termohon sering mengeluarkan ucapan langsung maupun via sms (short message system) berupa penghinaan kata-kata binatang kepada Pemohon;
7. Bahwa demikian juga jika Pemohon ingin bertemu langsung dengan anak-anaknya maka dilarang oleh Termohon, dan Pemohon merasa

Hal. 3 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



sedih jika ada kesempatan bertemu anak-anaknya di sekolahan maka sering terucap kata-kata yang tidak baik terucap dari anaknya seperti perkataan "bahwa Pemohon adalah bukan bapaknya", ucapan tersebut sengaja diajari oleh Termohon kepada anak-anaknya;

8. Bahwa akibat ketidakharmonisan rumah tangganya tersebut di sekitar Bulan Oktober 2012 akhirnya Pemohon memutuskan pisah tempat tidur dan tidak serumah lagi dengan Termohon hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkayang;
9. Bahwa pada saat rencana gugatan ini akan dimajukan ke persidangan, Pemohon pernah meminta kelengkapan Buku Akta nikah (khusus untuk suami), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya namun dijawab oleh Termohon telah dibakar olehnya semua, sehingga akhirnya Pemohon meminta Duplikat Kutipan Akta nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 (satu) diatas;
10. Bahwa atas tingkah laku Termohon yang tidak baik seperti yang diterangkan diatas sehingga terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak terdapat komunikasi yang baik layaknya suami isteri maka Pemohon berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dikemudian hari, merupakan cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan permohonan gugatan seperti yang dimaksud dalam UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 4 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa memang benar saya telah melakukan pernikahan dengan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan telah mempunyai 4

Hal. 5 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) orang anak dari hasil perkawinan saya dengan Pemohon (poin angka 2);

2. Bahwa memang benar saya dengan suami (Pemohon) tidak mempunyai kecocokan dalam rumah tangga dan sering terjadi percekocokan/pertengkaran sehingga hubungan suami isteri tidak harmonis dan kami sudah lama pisah ranjang/rumah;
3. Bahwa saya tidak keberatan apabila suami saya (Pemohon) melakukan cerai talak kepada saya karena hal ini menyangkut masa depan saya sendiri dan anak-anak, karena saya tidak ingin anak-anak melihat kondisi yang serba tidak ada kepastian kehidupan rumah tangga saya dan suami (Pemohon) yang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

B. DALAM GUGAT BALIK

1. Bahwa untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan masa depan anak-anak saya dikemudian hari, saya tetap meminta pertanggung jawaban kepada suami (Pemohon) untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anak saya maupun memperhatikan biaya pendidikan sekolahnya setiap bulannya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai pada setiap awal bulannya;
2. Bahwa pembayaran tersebut terhitung sejak mulai bulan Juli 2013 hingga sampai kesemua anak-anak saya sudah dewasa;

Bahwa atas jawaban dan gugat balik/rekonpensi kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan cerai talak sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 6 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



1. Bahwa saya tidak berkeberatan di lakukan cerai talak oleh suami saya
PEMOHON selaku Pemohon;

2. Membebaskan biaya kepada Pemohon atas seluruh biaya persidangan;

B. DALAM GUGAT BALIK

1. Mengabulkan permohonan gugat balik saya kepada PEMOHON untuk
membiayai nafkah dan pendidikan anak-anak saya sebesar Rp. 700.000
(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk segera membayar biaya
nafkah dan pendidikan anak-anaknya terhitung sejak Juli 2013 hingga
kesemua anak-anaknya dewasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Juni 2013,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :

SAKSI I : SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh
Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, saksi tersebut
memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Hal. 7 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 17 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan menurut cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon tidak akur dan sering bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, dan selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi atau masih memberikan nafkah;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar bahkan saksi pernah

Hal. 8 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



melihat langsung dan penyebabnya menurut Termohon karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain akan tetapi setelah saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak benar;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan

Hal. 9 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008, dengan memilih mediator yang disepakati yakni MUKHROM, S.HI, M.H, Hakim Pengadilan Agama Bengkayang dan telah melakukan mediasi pada tanggal 2 Juli 2013 dan tanggal 9 Juli 2013, akan tetapi mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2012 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon selalu curiga dan cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 10 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan hal-hal sebagai berikut bahwa Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan Termohon selalu curiga dan cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan Termohon yang membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Februari 1996 dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu curiga dan cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Hal. 12 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, karena keberadaan Pemohon dan Termohon telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonvensi Penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon konvensi adalah mengenai nafkah anak untuk 4 orang anak sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya bersedia dan sanggup memberikan nafkah keemat orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi telah dikaruniai 4 orang anak, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-

Hal. 15 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi telah menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa selain itu dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi (TERMOHON) berupa nafkah hadhanah untuk 4 (empat) orang masing-masing bernama Juwita Mulya Sari, umur 17 tahun, Rahmunto Syahdan, umur 14 tahun, Apriando Saputra, umur 6 tahun, Deni Wahyudi, umur 3 tahun sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Hal. 17 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

MUHAMMAD REZANI, S.HI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

Hal. 18 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky



PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.191.000,-

Hal. 19 dari 19 Put. No. 181/Pdt.G/2013/PA. Bky